

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN SETELAH DIBERLAKUKAN *CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM* PADA PT X

[Anggraini Putri Febrianti](#)

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran
Jalan Raya Bandung-Sumedang KM 21, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, Indonesia
anggrainiputri114@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan setelah diterapkannya Core Tax Administration System (Coretax), serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi, khususnya di PT X. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan pada awal tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax memberikan manfaat berupa peningkatan otomatisasi dan efisiensi pelaporan pajak, yang berkontribusi pada meningkatnya kepatuhan pelaporan SPT Masa di PT X. Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya kendala teknis, seperti gangguan sistem dan fitur yang kurang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan agar Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan dukungan teknis serta mengembangkan fitur sistem yang lebih adaptif, guna mendukung pengembangan sistem perpajakan digital yang lebih efektif di Indonesia.

Kata Kunci: Coretax, Kendala Teknis, Kepatuhan Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan.

Abstract

This study aims to analyze the level of corporate taxpayer compliance following the implementation of the Core Tax Administration System (Coretax), as well as to identify the challenges encountered, particularly at PT X. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews and observations conducted in early 2025. The findings indicate that the implementation of Coretax has brought benefits in terms of increased automation and efficiency in tax reporting, which has contributed to improved compliance with periodic tax return (SPT Masa) submissions at PT X. However, the study also found several technical challenges, such as system disruptions and features that do not fully meet corporate needs. Based on these findings, the study recommends that the Directorate General of Taxes enhance technical support and develop more adaptive system features to support the advancement of a more effective digital tax administration system in Indonesia.

Keywords: Coretax, Technical Challenges, Taxpayer Compliance, Tax Administration System.

Article history

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

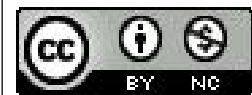
Published: Juli 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ISSN : 3025-9495

PENDAHULUAN

Sebagai instrumen utama penerimaan negara, pajak memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan pengertian pajak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kontribusi pajak selama periode 2019 hingga 2023 terhadap total penerimaan negara menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2019 – 2023

Sumber Penerimaan	Realisasi Penerimaan Negara (Triliun Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penerimaan Perpajakan	1.546,1	1.285,1	1.547,8	2.034,54	2.155,42
Penerimaan Negara Bukan Pajak	407,8	343,8	458,5	588,34	605,89
Penerimaan Hibah	5,4	18,8	5,0	3,54	12,99
TOTAL PENERIMAAN	1.959,3	1.647,7	2.011,3	2.626,42	2.774,30

Sumber: Kementerian Keuangan, Diolah Peneliti (2025)

Meskipun pajak menjadi sumber utama penerimaan negara, realisasinya masih fluktuatif akibat tantangan seperti rendahnya kepatuhan Wajib Pajak, pengawasan yang belum optimal, dan sistem administrasi yang kurang terintegrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mengimplementasikan *Core Tax Administration System (Coretax)* mulai 1 Januari 2025 sebagai bagian dari reformasi digital melalui program PSIAP (Fitriya 2023). Sistem ini dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi layanan, integrasi data, dan transparansi, dengan dukungan anggaran lebih dari Rp1,3 triliun (CNBC Indonesia 2024). Namun, penerapan *Coretax* menghadapi berbagai kendala, seperti gangguan teknis, kesalahan sistem, minimnya sosialisasi, serta kurangnya pemahaman pengguna. Berbagai kajian, termasuk dari MUC Consulting, menunjukkan bahwa masalah ini terjadi baik di kalangan petugas pajak maupun Wajib Pajak selama masa transisi ke sistem baru. Tabel 1.2 berikut menyajikan ringkasan aspek-aspek utama permasalahan yang timbul dalam implementasi *Coretax*, yang juga dirasakan

ISSN : 3025-9495

oleh Wajib Pajak Badan, termasuk PT X, dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. menjalankan kewajiban perpajakannya.

Tabel 1. 2 Keluhan dan Kelemahan Coretax

No.	Aspek Permasalahan	Keterangan
1.	Gangguan Teknis	Sistem <i>Coretax</i> masih sering mengalami kendala teknis, seperti <i>error</i> saat menggunakan sistem.
2.	Kurangnya Sosialisasi	Sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai prosedur dan fitur baru masih terbatas.
3.	Ketidaksesuaian Data	Terdapat ketidaksesuaian atau keterlambatan sinkronisasi data antara sistem lama dan <i>Coretax</i> .
4.	Beban Tambahan Petugas	Petugas pajak mengalami beban kerja tambahan akibat harus adaptasi cepat dengan sistem baru.
5.	Lonjakan Antrian di KPP	Banyak KPP mengalami lonjakan kunjungan karena sistem tidak optimal.
6.	Perubahan Prosedur	Perubahan alur administrasi tidak dibarengi dengan pendampingan yang memadai.
7.	Hambatan Akses Digital	Wajib Pajak di wilayah dengan konektivitas rendah mengalami kesulitan mengakses sistem.
8.	Adaptasi Wajib Pajak	Tidak semua Wajib Pajak siap dengan transformasi digital, terutama pelaku UMKM.
9.	Ketergantungan Teknologi	Sistem terlalu bergantung pada teknologi, sehingga gangguan sistem menyebabkan layanan lumpuh.
10.	Evaluasi Berkelanjutan	Belum semua KPP menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang memadai secara periodik.

Sumber: muc.co.id/id

Tabel 1.2 mengindikasikan bahwa efektivitas implementasi *Coretax* dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tidak dapat dinilai hanya dari aspek teknis, melainkan juga perlu mempertimbangkan persepsi, pemahaman, dan pengalaman pengguna. Hal ini mencerminkan bahwa keberhasilan sistem administrasi perpajakan digital harus disertai kesiapan adaptif dari para pemangku kepentingan.

Dalam konteks pembangunan nasional yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, pajak memegang peran sentral sebagai sumber utama pembiayaan negara. Efektivitas sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat

ISSN : 3025-9495

kepatuhan Wajib Pajak yang mencerminkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial. Sayangnya, kepatuhan di Indonesia masih cenderung bersifat formalistic dipicu oleh tekanan sanksi bukan kesadaran intrinsik. Oleh karena itu, penguatan sistem melalui digitalisasi seperti *Coretax* perlu diiringi oleh edukasi, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan kualitas layanan.

Data terbaru dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak netto hingga April 2025 mengalami penurunan sebesar 10,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya dalam pelaporan SPT Masa oleh Wajib Pajak Badan. Meskipun penerimaan bruto mengalami peningkatan, tekanan pada sisi netto tetap terjadi akibat meningkatnya restitusi dan faktor eksternal lainnya.

PT X sebagai entitas studi menghadapi sejumlah kendala teknis dalam pelaporan pajak melalui sistem *Coretax*, yang berdampak pada ketepatan pelaporan dan menimbulkan konsekuensi administratif. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan teknis dalam sistem digital turut memengaruhi tingkat kepatuhan formal. Sebagian besar penelitian sebelumnya belum secara menyeluruh menelaah aspek psikologis dan adaptif Wajib Pajak dalam menghadapi transformasi sistem administrasi perpajakan digital.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan teoritis, yaitu *Technology Acceptance Model (TAM)*, *Theory of Planned Behavior (TPB)*, dan *Teori Kepatuhan (Compliance Theory)*. TAM menekankan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh *Perceived Usefulness (PU)* dan *Perceived Ease of Use (PEOU)*, yang membentuk sikap dan niat pengguna dalam menggunakan sistem seperti *Coretax* secara efektif (Davis 1989).

TPB menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat, yang dibentuk oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif (tekanan sosial), dan persepsi kontrol atas perilaku; dalam hal ini, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan *Coretax* dan tekanan dari lingkungan kerja (Wahyuni and Faradisty 2020).

Sementara itu, Teori Kepatuhan menjelaskan bahwa kepatuhan dapat bersifat instrumental berbasis insentif dan sanksi maupun normatif berdasarkan kesadaran moral;

ISSN : 3025-9495

jika sistem Coretax dianggap efisien dan transparan, maka dapat meningkatkan kepatuhan baik secara sadar maupun karena tekanan eksternal.

Kajian pustaka dalam penelitian ini mencakup empat aspek utama. Pertama, konsep pajak sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan negara, berfungsi secara formal untuk pembiayaan pembangunan dan pengendalian ekonomi, serta secara material sebagai alat distribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial (Mardiasmo 2018).

Kedua, sistem perpajakan di Indonesia yang berbasis self-assessment menuntut kesadaran Wajib Pajak, namun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi pajak dan kompleksitas prosedur, sehingga mendorong pemerintah menerapkan sistem digital Coretax untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi (Waluyo 2020).

Ketiga, kepatuhan Wajib Pajak dibedakan menjadi kepatuhan formal dan material, dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi dan pemahaman, serta faktor eksternal seperti sistem sanksi, kualitas layanan, dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Terakhir, *Core Tax Administration System (Coretax)* sebagai sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi bertujuan mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan pengguna dan dukungan dari otoritas pajak .

Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi Wajib Pajak terhadap implementasi sistem *Coretax* di PT X?
2. Bagaimana tinjauan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak setelah diterapkannya sistem *Coretax* di PT X?
3. Apa saja kendala yang dihadapi serta saran dari Wajib Pajak terkait penggunaan dan adaptasi terhadap sistem *Coretax* di PT X?

ISSN : 3025-9495

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-induktif untuk memahami secara mendalam dinamika implementasi sistem *Core Tax Administration System (Coretax)* pada administrasi perpajakan di PT X. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposif, observasi langsung terhadap aktivitas perpajakan, serta studi kepustakaan yang mencakup dokumen resmi Direktorat Jenderal Pajak, laporan perusahaan, dan referensi akademik terkait perpajakan digital dan kepatuhan pajak. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi kualitatif, yang meliputi reduksi data, penyajian data secara naratif, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola tematik yang ditemukan di lapangan. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber data dan pemeriksaan silang informasi antar-informan dan literatur pendukung (Sugiyono 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Wajib Pajak terhadap Implementasi Coretax

Implementasi sistem *Coretax* oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di PT X dipersepsikan positif oleh Wajib Pajak karena mampu meningkatkan efisiensi pelaporan pajak, terutama melalui fitur otomatisasi pasca-pembayaran. Sistem ini dinilai membantu mempercepat proses kerja dan mengurangi risiko kesalahan administratif. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada sejumlah kendala teknis dan keterbatasan fitur.

Ketiga informan mengungkapkan bahwa kendala seperti lambatnya akses sistem saat tenggat pelaporan, *error* halaman, dan keterbatasan fitur unduh faktur massal menimbulkan beban tambahan dan berisiko menurunkan tingkat kepatuhan formal. PT X bahkan harus mengembangkan solusi internal untuk mengatasi keterbatasan sistem.

Dari sisi penggunaan, antarmuka sistem masih dianggap kompleks dan membingungkan tanpa pelatihan yang memadai. Meskipun DJP telah menyediakan sosialisasi, informan menilai materi pelatihan terlalu umum dan kurang kontekstual. Dukungan teknis

ISSN : 3025-9495

melalui helpdesk juga dinilai kurang solutif, karena respons yang diberikan tidak menjawab permasalahan spesifik pengguna.

Selain itu, meskipun Wajib Pajak telah menyampaikan umpan balik terkait fitur yang dibutuhkan, tindak lanjut dari DJP belum terlihat jelas. Hal ini menunjukkan kurangnya responsivitas sistem terhadap masukan pengguna, padahal perbaikan berbasis pengalaman lapangan sangat penting dalam pengembangan teknologi layanan publik.

Secara keseluruhan, *Coretax* memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, efektivitas pelatihan, serta mekanisme evaluasi dan dukungan yang responsif dari otoritas pajak.

Tinjauan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Diterapkannya Sistem *Coretax* di PT X

Penerapan sistem *Coretax* oleh Direktorat Jenderal Pajak di PT X dinilai memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi pelaporan dan kepatuhan pajak, khususnya dalam hal formalitas seperti ketepatan waktu pelaporan. Fitur otomatisasi dan notifikasi sistem dianggap mempermudah pemenuhan kewajiban sebelum tenggat waktu. Namun, kedua informan menegaskan bahwa tingkat kepatuhan di PT X telah tinggi bahkan sebelum *Coretax* diterapkan, berkat kebijakan internal perusahaan dan SOP pelaporan yang ketat.

Secara teknis, *Coretax* lebih dilihat sebagai alat pendukung, bukan faktor utama pendorong kepatuhan. Efektivitasnya sangat bergantung pada stabilitas sistem, karena kendala teknis seperti *error* laman, gangguan saat submit, dan lambatnya akses menjelang tenggat pelaporan kerap menjadi hambatan. Hal ini berpotensi mengganggu realisasi niat patuh meskipun sudah ada kesadaran dan komitmen dari pengguna.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), sistem ini memperkuat kontrol perilaku yang dipersepsikan, yaitu kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban. Namun, niat kepatuhan di PT X lebih didorong oleh motivasi instrumental, seperti menghindari sanksi atau pemeriksaan. Meskipun begitu, seiring waktu, kepatuhan mulai terbentuk

ISSN : 3025-9495

sebagai bagian dari rutinitas dan budaya organisasi yang berorientasi pada reputasi dan tanggung jawab sosial.

Keterbatasan fitur teknis misalnya tidak adanya fungsi unduh faktur massal mendorong perusahaan mencari solusi sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa *Coretax* belum sepenuhnya fleksibel terhadap kebutuhan spesifik Wajib Pajak. Selain itu, pelatihan yang disediakan DJP dinilai masih kurang mendalam dan tidak selalu menjawab persoalan teknis secara konkret, sehingga dukungan teknis dan materi pelatihan yang lebih solutif perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, *Coretax* memperkuat kepatuhan formal melalui efisiensi pelaporan, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan teknis, kualitas pelatihan, dan dukungan otoritas pajak. Sistem ini efektif sebagai fasilitator kepatuhan bagi perusahaan seperti PT X yang telah memiliki budaya kepatuhan kuat, tetapi efektivitasnya dapat berbeda pada Wajib Pajak lain dengan kapasitas dan sumber daya yang lebih terbatas. Oleh karena itu, optimalisasi *Coretax* perlu disertai pendekatan yang adaptif terhadap variasi karakteristik pengguna.

Kendala Yang Dihadapi Serta Saran Dari Wajib Pajak Terkait Penggunaan Dan Adaptasi Terhadap Sistem *Coretax* Di PT X

Penerapan sistem *Coretax* di PT X memberikan perubahan signifikan dalam mekanisme pelaporan pajak, namun tidak terlepas dari sejumlah kendala teknis dan adaptasi pengguna. Meskipun tujuan utama sistem ini adalah meningkatkan efisiensi dan transparansi, pada praktiknya pelaksanaannya menghadirkan tantangan yang memengaruhi kelancaran pelaporan dan kepatuhan formal.

Kendala paling dominan adalah gangguan teknis, seperti *error* saat submit, laman sistem yang tidak responsif, hingga status pembayaran yang tidak terkonfirmasi meski transaksi telah dilakukan. Gangguan ini kerap terjadi menjelang tenggat waktu pelaporan, menimbulkan tekanan tambahan dan kekhawatiran akan potensi sanksi keterlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas dan keandalan sistem sangat menentukan efektivitas dan keberhasilan *Coretax* dalam mendukung kepatuhan.

ISSN : 3025-9495

Selain aspek teknis, masalah pemahaman terhadap penggunaan sistem juga menjadi hambatan, khususnya pada masa transisi dari sistem lama ke *Coretax*. Sosialisasi dan pelatihan yang diberikan oleh otoritas pajak dinilai masih umum dan kurang mendalam. Akibatnya, banyak pengguna harus mencari informasi secara mandiri atau mengandalkan bantuan *helpdesk* yang belum sepenuhnya optimal dari segi kapasitas maupun kualitas teknis.

Dari sisi fungsionalitas, sistem *Coretax* belum sepenuhnya mendukung alur kerja internal perusahaan. Misalnya, fitur unduh data yang masih terbatas menyebabkan proses administratif seperti pengambilan dokumen pajak harus dilakukan secara manual satu per satu. Kondisi ini bertolak belakang dengan prinsip efisiensi digitalisasi yang diusung sistem *Coretax*.

Merespons kondisi tersebut, para informan memberikan saran konstruktif:

- 1) DJP perlu meningkatkan stabilitas sistem, khususnya saat masa pelaporan massal, untuk menghindari *overload server*;
- 2) kapasitas dan kualitas layanan bantuan teknis (*helpdesk*) harus ditingkatkan agar mampu menangani masalah secara cepat dan akurat; dan
- 3) pengembangan fitur yang lebih fleksibel agar sesuai dengan kebutuhan internal Wajib Pajak, termasuk fitur ekspor data dan dukungan terhadap proses pelaporan rutin perusahaan.

Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya adanya pendampingan pasca-implementasi, berupa pelatihan lanjutan berbasis kasus nyata serta pembaruan materi edukasi yang mudah diakses. Pendekatan semacam ini penting untuk mempercepat adaptasi dan meningkatkan *user experience*.

Secara umum, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan *Coretax* sebagai sistem pelaporan terpadu tidak hanya bergantung pada desain teknisnya, tetapi juga pada kualitas dukungan dan sejauh mana sistem ini mampu menyesuaikan diri dengan keragaman kapasitas pengguna. Pendekatan yang lebih inklusif dan responsif menjadi kunci agar digitalisasi pajak benar-benar mendukung kepatuhan yang berkelanjutan.

ISSN : 3025-9495

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi *Coretax* di PT X dinilai memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi dan kepatuhan formal Wajib Pajak, terutama melalui fitur otomatisasi dan notifikasi sistem. Namun, kendala teknis seperti kesulitan akses dan keterbatasan fitur masih menghambat efektivitasnya. Persepsi positif terhadap *Coretax* belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan pengguna, mengingat minimnya pelatihan dan sosialisasi dari DJP. Meskipun *Coretax* membantu proses pelaporan, kepatuhan di PT X lebih didorong oleh faktor internal perusahaan dan keinginan menghindari sanksi, bukan semata kesadaran moral. Selain itu, gangguan teknis dan sistem yang belum fleksibel terhadap kebutuhan perusahaan menunjukkan perlunya perbaikan sistem secara menyeluruh agar mampu mendukung kepatuhan secara optimal.

DJP disarankan untuk meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas sistem *Coretax*, serta memperkuat layanan bantuan teknis bagi pengguna. Evaluasi sistem secara berkala dengan melibatkan berbagai sektor Wajib Pajak penting dilakukan untuk menyesuaikan fitur dengan kebutuhan operasional. Dengan pendekatan yang adaptif dan berbasis umpan balik, *Coretax* diharapkan dapat menjadi sistem perpajakan digital yang lebih efektif dan inklusif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

CNBC Indonesia. 2024. "Pemerintah Mengalokasikan Anggaran Untuk Coretax," 2024.

<https://www.cnbcindonesia.com>.

Davis, F. D. 1989. *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. MIS Quarterly.

Fitriya. 2023. "PSIAP DJP: Pengertian, Manfaat, Dan Implementasinya." Klikpajak.

2023. <https://klikpajak.id/blog/psiap-djp/>.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahyuni, Nita, and Pipin Kurnia dan Astrid Faradisty. 2020. "Analisa Pengaruh

ISSN : 3025-9495

Penerapan E-System Perpajakan Dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Badan (Studi Di KPP Pratama Bangkinang).” *Jurnal Politeknik Caltex*

Riau 13.

Waluyo. 2020. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.